**BERITA ACARA PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS**

NOMOR : Aceh Besar Tanggal 28 September 2022

1. Tim Rekomendasi Teknis Dinas Pengairan (Berdasarkan SK Kepala Dinas Pengairan Nomor 954/184/2021 Tanggal 19 April 2022).
2. Berdasarkan Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Penambangan Komoditas Tambang Pasir dan Batu di Gampong Blang Baro Kecamatan Teunom Kabupaten/Kota Aceh Jaya An. **PT. Mencari Cinta Sejati.**
3. Evaluasi dan Pembahasan Pertimbangan Teknis Tim Rekomendasi Teknis :
4. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data – data teknis yang diajukan oleh pemohon dan hasil peninjauan lapangan, kegiatan Penambangan Komoditas Batuan Pasir dan Batu (Sirtu) pada Sungai Krueng Teunom berada pada koordinat : (Sesuai Lampiran I dan II Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor : 540/DPMPTSP/1935/IUP-OP./2020 Tanggal 09 Juli 2020). Berdasarkan usulan dari pemohon, jumlah pengambilan material galian pasir dan batu yang akan dieksplorasi sebesar ..... M3/Jam. Setelah melalui rapat penyusunan rekomendasi teknis, dengan mempertimbangkan data hasil perhitungan perkiraan cadangan material pasir dan batu yang diajukan oleh pemohon dan dengan tidak adanya data dukung geologi (struktur tanah) terkait kedalaman cadangan material pasir dan batu, maka Tim Rekomendasi Teknis berkesimpulan bahwa Jumlah material pasir dan batu yang disetujui untuk dilakukan eksploitasi sebesar ..... M3/Jam, dengan pengambilan sebesar itu diperkirakan tidak akan berdampak terhadap perubahan kondisi morfologi sungai.Volume pengambilan sebesar ..... M3/Jam dikategorikan sebagai penambangan sedang berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor : 12A/SE/D/2016, dimana pengambilan material tersebut dilakukan dengan Menggunakan Alat Berat (Excavator). Rekomendasi teknis terhadap kegiatan Penambangan Komoditas Batuan Pasir dan Batu (Sirtu) pada Sungai Krueng Teunom ini dapat diberikan dengan syarat pengambilan hanya dilakukan pada alur sungai yang dimohonkan dengan tetap menjaga kondisi morfologi sungai di lokasi tersebut dimana vegetasi berupa pohon - pohon eksisting di sekitar lokasi rencana pengusahaan sumber daya air tidak boleh dihilangkan untuk menjaga tebing sungai dari bahaya erosi.
5. Berdasarkan permohonan yang diusulkan, Penambangan Komoditas Batuan Pasir dan Batu (Sirtu) secara teknis dapat dikerjakan dengan syarat sebagai berikut :
6. Pengambilan material diperbolehkan hanya untuk jenis material tipe C (mineral bukan logam) yaitu pasir dan batu.
7. Pengambilan material tidak boleh melampaui ketebalan minimum lapisan perisai dasar sungai atau alur sungai, agar tidak terjadi perubahan kemiringan dasar sungai yang membahayakan.
8. Mewajibkan kepada pemohon untuk menjaga kelestarian sungai.
9. Mewajibkan kepada pemohon untuk membangun bangunan pengaman sungai (groundsill/krib/pengaman tebing) apabila diperhitungkan dalam pelaksanaan penambangannya akan menimbulkan bahaya.

*Tim ………./2*

**Tim Rekomendasi Teknis Dinas Pengairan (Berdasarkan SK Kepala Dinas Pengairan Nomor : 954/184/2021 Tanggal 19 April 2022)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama/NIP** | **Jabatan Dalam Tim** | **Tanda Tangan** |
| 1. | **Ade Surya, ST.,ME**  NIP. 19700428 199703 1 003 | Pengarah |  |
| 2. | **Sejahtera, ST., MT**  NIP. 19740418 200801 1001 | Penanggung Jawab |  |
| 3. | **Rinal Dianto, ST**  NIP. 19751005 200604 1 003 | Ketua |  |
| 4. | **Fadhlun, ST., MT**  NIP. 19690802 199903 1 006 | Sekretaris |  |
| 5. | **Zubaidah, ST.,MT**  NIP. 19721004 200604 2 001 | Anggota |  |
| 6. | **Ridwan Taufik, ST**  NIP. 19760505 201001 1 008 | Anggota |  |
| 7. | **Hendra**  NIP. 19830802 201212 1 002 | Anggota |  |